

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang penulis uraikan dalam skripsi ini dari awal hingga akhir, dapatlah diambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Konsep membentuk keluarga sakinah dalam Islam adalah: *pertama* harmonis yaitu masing – masing pasangan mengerti peran dan posisinya dalam keluarga. *Kedua* tentram yaitu adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga. *Ketiga* rukun dan damai yaitu tidak adanya pertengkaran karena masing – masing anggota keluarga mengerti dan melaksanakan tanggung jawab.
2. *Al-Ba'ah* adalah kesiapan calon suami istri untuk melakukan perkawinan. Sedangkan konsep *Al-Ba'ah* secara garis besar adalah kematangan calon suami istri dalam melangsungkan perkawinan. Baik berupa materiil maupun moril agar kehidupan rumah tangga sakinah yang menjadi dambaan pasangan suami istri dapat terwujud. Adapun cara mengaplikasikan konsep *Al-Ba'ah* adalah: *Pertama* dengan mempersiapkan calon suami istri sebelum melakukan perkawinan dengan langkah: persiapan fisik seperti sudah dewasa dan mampu untuk berhubungan badan.

Mental seperti: pendidikan atau pengetahuan, dorongan dari keluarga, pemahaman atas agama. Ekonomi seperti: punya pekerjaan tetap, membiayai pernikahan dan memberi nafkah. *Kedua* hal-hal yang perlu dilakukan oleh suami istri setelah menikah antara lain: memuliakan dan saling menghormati dengan cara: Menjaga rahasia, menunjukkan rasa cinta keduanya. Membina rumah tangga dengan cara: mengajarkan islam di tengah keluarga, mengingatkan atau mengajarkan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.

#### **B. Saran – saran**

1. Kepada calon suami istri supaya benar-benar mempersiapkan diri dengan matang dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang akan dijalani bersama baik dalam suka maupun duka, sehingga kehidupan keluarga sakinah dapat tercapai
2. Kepada tokoh agama, hendaknya terus menanamkan nilai-nilai Islam yang dapat dijadikan modal bagi generasi muda yang hendak melangsungkan pernikahan. Karena hanya dengan konsep Islamlah keluarga sakinah dapat terwujud
3. Kepada orang tua, hendaknya sejak dini telah memberikan bekal kepada anak-anaknya sebelum meneruskan kejenjang perkawinan, sebab orang tua adalah orang yang dapat terus mengontrol keseharian anak-anaknya

4. Kepada instansi terkait ( KUA ) hendaknya benar-benar memperketat prosedur pernikahan, maksudnya KUA disini tidak langsung mengesahkan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dibawah umur dengan pertimbangan belum siapnya pasangan dalam menjalankan kehidupan kelak dalam mengarungi bahtera rumah tangga.